

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah istilah-istilah yang sudah tidak asing di Negara Indonesia. Sering sekali terdengar dan terbaca berita tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika, baik di media elektronik maupun media cetak. Maraknya penyalahgunaan narkotika hingga sampai saat ini tidak berkurang. Salah satunya di Kepulauan Bangka Belitung yang sudah menjadi bahan perbincangan dan permasalahan yang sangat serius. Penyalahgunaan narkotika ini tidak memandang usia seseorang, mulai dari anak remaja hingga orang dewasa. Bahkan, penyalahgunaan narkotika tidak memandang kedudukan seseorang baik itu miskin maupun kaya.¹

Narkotika sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kalangan medis sebagai upaya pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan menimbulkan ketergantungan serta akan mengakibatkan kematian. Hal ini sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang telah menyebar secara nasional dan internasional. Disamping itu, narkotika

¹Ahmadi Sofyan, *Mengapa Anak Kita Memakai Narkoba*, cetakan (1), Paramasastra Press, Bangka-Belitung, 2007, hlm 19

²Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, cetakan (1), Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm 111

tergolong sebagai “kejahatan tanpa korban” atau *victimless crime*. Dengan demikian, perlu diantisipasi agar tidak semakin meluas, merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Maka kemudian, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atas perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika yang menganut sistem pidanaaan yaitu, pidana denda dan pidana penjara serta pidana mati. Pidanaaan sebagai ganjaran negatif terhadap perbuatan yang menyimpang, sehingga pandanganpidanaaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yangdilakukan pelaku atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Selain itu, pidanaaan dapat bermanfaat dalam mencapai situasi atau keadaan yangingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.⁴

Tujuan pidanaaan mengandung unsur perlindungan masyarakat, dari pelaku kejahatan. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Dengan kata lain, tujuan pidanaaan adalah untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat.⁵

³Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan (II), Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 5

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan (1), Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm 23

Dalam upaya pemberantasan ataupun pencegahan tindak pidana narkotika, tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum sebagai sub-sub sistem yang melaksanakan penegakan hukum. Salah satunya peranan hakim sebagai aparat penegak hukum yang bertugas menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengadili terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa:⁶

“mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang”.

Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa hakim harus bebas, jujur dan tidak memihak. Dengan demikian, hakim tidak boleh terpengaruh pada pihak manapun, apa yang diyakini dalam hati nuraninya harus sesuai dengan apa yang di ungkapkan dalam putusan dan bersikap netral dalam memperlakukan para pihak dipersidangan.⁷

Dalam menjalankan tugas hakim mempunyai tanggung jawab, dimana bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara serta diri sendiri. Selain itu, hakim harus berpatokan kepada hukum yang berlaku. Istilah hukum ini mengandung makna yang tidak hanya

⁶Pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, cetakan (1), Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 19

diartikan sebatas Undang-Undang saja, akan tetapi mengenai hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸

Dalam penegakan hukum tidak pernah luput pada 3 (tiga) prinsip yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Prinsip tersebut dapat dipersatukan dalam sebuah putusan sesuai dengan kasus yang dihadapi atau *in concreto*. Namun, ketika antara keadilan dan kepastian hukum tidak dapat disandingkan secara bersamaan, maka hakim harus memilih di antara keduanya yang lebih mendatangkan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan atau bagi hukum itu sendiri dan masyarakat. Dengan demikian, untuk menjamin tegaknya kepastian hukum dan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dalam suatu Negara hukum, maka perlu adanya kekuasaan kehakiman yang dapat menjamin kebebasan lembaga kehakiman dalam melaksanakan kewajibannya untuk menegaskan hukum yang berlaku. Dapat diartikan bahwa suatu kebebasan hakim pada suatu pemerintah lembaga Negara lainnya dan golongan tertentu.⁹

Di Indonesia tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, dimana terdapat pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan kehakiman lainnya menurut Undang-Undang. Pada ayat sebelumnya Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa, kekuasaan

⁸*Ibid*, hlm 39

⁹*Ibid*, hlm.11

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰

Dalam hal ini, untuk mempertegas dan menjabarkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945, maka terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa, *“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”*. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman diartikan sebagai kekuasaan yang merdeka dan adil terlepas dari campur tangan pemerintah.¹¹

Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba harus ditindak secara serius. Walaupun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan dalam menjatuhkan suatu putusan. Pada kenyataan terdapat pemidanaan yang berbeda pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Sehingga, terdapat disparitas atau perbedaan dalam pidana yang ditetapkan. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana lebih tinggi dibandingkan pelaku tindak pidana lainnya, padahal pasal yang

¹⁰Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya

¹¹Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, cetakan (1), Setara Press, Jawa timur, 2016, hlm 48

dilanggar itu sama. Hal tersebut telah terjadi disparitas dalam putusan hakim.¹²

Dalam menjatuhkan putusan seharusnya hakim mengedepankan keadilan dan berpegang teguh pada prinsip kesamaan warga negara di depan hukum. Akan tetapi, pada kenyataannya hakim menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap dua pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, baik pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini terlihat pada putusan perkara nomor: 296/Pid.sus/2015/PN.PGP dan 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP.¹³

Pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan perkara nomor: 296/Pid.sus/2015/PN.PGP yang bernama **Andriadi Alias Tompel Bin Matarus** dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan pidana ganti 3 (tiga) bulan kurungan. Sedangkan, pada perkara nomor: 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP yang bernama **Angga Putra alias Anggoi bin Hudani** dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 dengan pidana ganti 3 (tiga) bulan kurungan. Padahal, keduanya sama-sama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu:¹⁴

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”.

¹²Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op. Cit*, hlm 100

¹³Sumber Data: Pengadilan Negeri Pangkalpinang

¹⁴Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Munculnya disparitas putusan menunjukkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu pidana. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana, akan tetapi kebebasan tersebut tidaklah berarti dapat sewenang-wenangnya. Selain itu, adanya ketidaksamaan pandangan hakim dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan, sehingga menimbulkan potensi terjadinya disparitas putusan dalam penjatuhan pidana. Disamping itu, jika dilihat dari beberapa aspek seperti latar belakang perbuatan pidana, sebenarnya suatu peristiwa pidana tidak ada yang sama. Walaupun dalam kategori dan klasifikasi rumusan pidana yang sama.¹⁵

Pada saat menjatuhkan pidana oleh hakim di pengadilan, hal yang ditonjolkan adalah nilai suatu keadilan.¹⁶ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa, “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Namun, rasa keadilan bagi setiap hakim berbeda-beda dan perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana oleh hakim pada pelaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini akan menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap hakim, sehingga menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan.¹⁷

¹⁵Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Op. Cit*, hlm 102

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Cetakan (I), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm 57

¹⁷Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Terlebih terjadinya disparitas penjatuhan pidana akan berdampak negatif pada terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim tersebut. Apabila pelaku penyalahgunaan narkotika membandingkan dengan pelaku lain yang dijatuhi pidana lamanya lebih ringan, padahal melanggar pasal yang sama. Terpidana dapat merasakan adanya ketidakadilan hukum, sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum.¹⁸

Pada saat ini masyarakat memiliki hak yang penuh dalam menilai suatu keadilan pada setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehingga, tidak heran masyarakat dengan mudah mengkritik dan menyalahkan putusan pengadilan tanpa memahami suatu permasalahan terlebih dahulu.¹⁹ Oleh karena itu, dengan melalui penelitian ini dapat mengetahui bagaimana dasar pertimbangan disparitas hakim dalam penjatuhan pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhinya terhadap penyalahgunaan narkotika, berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”**

¹⁸Nursiti dan Fakhrullah, Jurnal Ilmu hukum, *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika*, 2015

¹⁹Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op. Cit*, hlm.13

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan melakukan pembatasan dan perumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba?
2. Faktor-faktor disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana dasar disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dan untuk pengetahuan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak penegak hukum, masyarakat dan mahasiswa.

a. Bagi Penegak Hukum

Memberi masukan khususnya terhadap penegak hukum dan masyarakat untuk menentukan tindakan yang perlu di lakukan agar memberikan suatu putusan dengan mewujudkan keadilan.

b. Bagi Masyarakat

Menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi masyarakat untuk pengetahuan terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang sedang mempengaruhi perkembangan teknologi dan pendidikan karena tidak sesuai dengan fungsinya yang mana untuk pelayanan kesehatan dan masalah terjadinya disparitas putusan hakim pada penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan studi dan referensi dalam kajian yang berkaitan dengan objek kajian ini.

d. Bagi ilmu pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana dan dapat berguna bagi penerapan langsung di lapangan serta dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik pada pihak-pihak yang terkait, khususnya mengenai

penerapan pidana yang mengakibatkan disparitas putusan hakim terhadap penyalahgunaan narkotika.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif bagi peraturan pemerintah dalam tahap legislatif (formulatif) sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah peraturan tersebut dalam penerapannya lebih mengarah pada keadilan dan bertindak tegas terhadap penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teori

Ruang lingkup dari istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali, karena mencakup secara langsung yang bekecimbung di bidang penegakan hukum, dimaksud dengan penegak hukum. Penegakan hukum merupakan peranan penegak hukum dalam mengaktualisasikan secara nyata aturan-aturan hukum dan kaidah-kaidah sosial masyarakat. Penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung bekecimbung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*, kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan dan kepolisian.²⁰

Menurut **Subekti**, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, melayani

²⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan (10), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 19

tujuan negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Adapun syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Ditegaskan selanjutnya, bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadilan keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati orang atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.²¹

Dalam hal ini keadilan mengandung arti bahwa suatu peraturan terdapat keseimbangan dan keserasian antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bertujuan untuk membawa ketentraman. Salah satunya ialah hakim sebagai penegak hukum yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dengan demikian, untuk menerapkan suatu keadilan ke dalam sebuah perilaku bukanlah hal yang mudah, karena setiap orang menentukan titik berat suatu keadilan berbeda-beda dari segi sudut pandangnya.²²

Berbeda dari keadilan yang terdapat keseimbangan dan keserasian, maka kepastian hukum sering diartikan sebagai suatu penerapan secara *letterlijk* atau menerapkan suatu aturan Undang-undang sesuai dengan bunyi teks Undang-undang itu sendiri. Hal ini menjadikan Undang-Undang sebagai pedoman atau corong dalam memutus suatu perkara. Disamping itu, kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum

²¹Kansil, Kansil Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 36

²²Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op. Cit*, hlm 20

merupakan dua faktor yang saling menunjang dalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan didalam masyarakat.²³

Menurut **Tear Haar**, bahwa hakim di Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan suatu putusan yang berkualitas dengan mencerminkan rasa keadilan, sehingga hal tersebut dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan maupun masyarakat. Namun, dalam masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim mengikuti undang-undang yang mengatur suatu tindak pidana. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, begitu juga dengan terjadinya disparitas atau perbedaan suatu pembedaan.²⁴

Pada **Teori Pembuktian** atau sistem pembuktian dalam hukum pidana yang merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan pengadilan. Sistem pembuktian juga menjadi nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar ataupun kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.²⁵

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap

²³*Ibid*, hlm 16

²⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 104

²⁵Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan (1), PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 24

di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu, *conviction in time* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis, *positief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara terbatas.²⁶

Dengan demikian, setelah pembuktian hakim akan menjatuhkan suatu putusan. Pada **Teori Pemidanaan** terdapat tiga kelompok yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pertama, teori absolut adalah teori yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Hal tersebut mengarah pada tanggung jawab atas perbuatannya yang sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.²⁷

Kedua, teori relatif adalah teori yang secara prinsip mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang. Adapun teori ini juga

²⁶*Ibid*

²⁷Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 187

mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti terpidana lainnya.²⁸

Ketiga, teori gabungan adalah teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Dimana seseorang yang melakukan kesalahan dijatuhkan sanksi pidana untuk membalas perbuatan pelaku dan juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.²⁹

Pada dasarnya, sebelum menjatuhkan suatu putusan hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan. Hal ini menjadisuatu acuan untuk menentukan tinggi rendahnya hukuman. Walaupun hal tersebut tidak dapat menjadi patokan mutlak dalam pemidanaan, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sebagai ukuran untuk menentukan berat dan ringannya suatu hukuman sesuai penilaian masing-masing hakim. Hal ini yang dapat menyebabkan disparitas putusan pidana terhadap perkara penyalahgunaan narkoba.³⁰

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan atau pelayanan kesehatan, melainkan karena ingin menikmati pengaruhnya yang menimbulkan rasa nikmat dan nyamandengan jumlah pemakaian yang berlebihan dan

²⁸*Ibid*, hlm 190

²⁹*Ibid*, hlm 191

³⁰Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Op. Cit*, hlm 102

berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosialnya.³¹

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu, *research*. Kata *research* berasal dari *darire* (kembali) dan *to search*(mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu pencarian”.³²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dari metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita atau kenyataan yang ada. Dimana penelitian ini mengadakan wawancara dengan narasumber yang terkait pada permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan menyimpulkan serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini.³³

³¹ Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, cetakan (1), Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 5

³²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm 27

³³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 19

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis data dari permasalahan yang diteliti dengan bersandarkan pada kajian ilmu hukum. Dimana hal ini berkenaan dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum lainnya.³⁴

3. Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dapat digunakan untuk keperluan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi.³⁵

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini, melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan

³⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17

pustaka dan karya-karya ilmiah. Data sekunder dibagi menjadi tiga yaitu:³⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, seperti :

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- iv. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- v. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku mengenai hakim dan narkotika, hasil dari karya pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan (9), Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm 181

dipergunakan dalam penelitian atas disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu:³⁷

a. Wawancara

Pada teknik pengumpulan data dengan melakukan kegiatan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara fleksibel. Wawancara adalah salah satu instrumen ataupun kegiatan yang digunakan untuk menggali data secara lisan dan dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail. Wawancara terdiri dari 2 (dua) macam yaitu, wawancara terstruktur atau wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis mengadakan kegiatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan kasus yang diteliti, guna untuk mengetahui dengan jelas dan benar masalah yang akan diteliti.³⁸

b. Studi Pustaka

Dalam studi pustaka akan dicari data pustaka, khususnya pada penelusuran bahan-bahan primer seperti salinan putusan hakim yang terjadi disparitas putusan dalam penjatuhan dan peraturan perundang-undangan yang mengenai tindak pidana narkoba. Penelusuran bahan sekunder seperti buku-buku yang menjelaskan mengenai narkoba, buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah dan jurnal hukum.³⁹

³⁷Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian (Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami)*, cetakan (1), Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hlm 74

³⁸*Ibid*, hlm 74

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 237

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, deskriptif, analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kajian yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini, artinya bahwa data yang telah diperoleh akan dijabarkan dengan penjelasan-penjelasan secara akurat terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka. Sehingga diharapkan hasil penelitian mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain dan data yang diperoleh akan dijabarkan secara rinci.⁴⁰

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan, maka lokasi pengumpulan data di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan (19), Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 244